



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 150~~9~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 1.a TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 149 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, mengakibatkan perubahan personil tim pengelola pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 1.a Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu di sesuaikan dan diubah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 1.a Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

✍

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 1.a Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 15 Mei 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Baperida Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala BKAD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 150.4/TAHUN 2023

TANGGAL : 15 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR
1.a TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Daftar Tim Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah :

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Bupati Lombok Tengah	Pembina
2	Wakil Bupati Lombok Tengah	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Pengarah
4	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Lombok Tengah	Ketua
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
6	Inspektur Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
12	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
13	Rama Hasani, S.Kom., Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
14	Lalu Agung Abdul Aziz, A.Md., Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI